



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. WR. Supratman Komplek Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563  
Fax. (0739) 61658 e-mail: [dinaspemdes.kaurkab.bengkulu@gmail.com](mailto:dinaspemdes.kaurkab.bengkulu@gmail.com)

**B I N T U H A N**

**TELAAH STAF**

Kepada Yth : Plt. Bapak Bupati Kaur  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kaur  
Tanggal : 23 Januari 2024  
Nomor : **400.10.2.2/ 020.A /DPMD.BBP/2025**  
Lampiran : -  
Perihal : Diperlukannya penetapan Peraturan Bupati Kaur tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan acuan pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (APBN).

- I. Pokok Persoalan : Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur belum dapat melaksanakan penyusunan APBDes dikarenakan belum adanya regulasi di tingkat daerah terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Kaur.
- II. Pra Anggaran : 1. Terdapat 192 Desa di Kabupaten Kaur yang belum melaksanakan penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025;  
2. Mencermati Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025;
- III. Fakta Dan Data Yang Berpengaruh Terhadap Persoalan : Terhambatnya Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur dalam menyusun dan menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2025;
- IV. Pembahasan/ Analisis : Untuk terwujudnya keberhasilan Pembangunan Desa di Kabupaten Kaur maka Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur harus sesegera mungkin untuk dapat menyusun dan menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2025;
- V. Kesimpulan : Ketersediaan Regulasi tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 akan mendukung terciptanya pembangunan desa yang baik, partisipatif dan akuntabel.

VI. Saran/ Tindak : Perlu di lakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Telaah Staf ini Kami sampaikan, mohon petunjuk selanjutnya dari Plt. Bapak Bupati Kaur, atas petunjuknya Kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAUR**



**M. SUHADI, S.T.**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19680409 199803 1 003



# BUPATI KAUR

## PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : // TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN  
DANA DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 216 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 274)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan



13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Kepala Urusan adalah unsur dari Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.



26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama Satu Periode Anggaran.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
32. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang berseumber dari Dana Desa untuk program pemulihan Ekonomi dan penanganan Kemiskinan Ekstrem.

## Pasal 2

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dalam Peraturan Bupati ini meliputi :


- a. jumlah Desa;
- b. tata cara perhitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian dana Desa tahun Anggaran 2025;
- d. penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2025;
- e. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa tahun Anggaran 2025; dan
- f. penyusunan dan Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

## BAB II

### JUMLAH DESA

#### Pasal 3

- (1) Data Jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Jumlah Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) Desa.




BAB III  
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 138.554.648.000,00 (*seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. sebesar 31.302.549.000,00 (*tiga puluh satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
  - b. sebesar 7.496.790,00 (*tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah*) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai Insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar 99.413.819.000,00 (*Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah*);
  - b. alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar 341.490.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah*);
  - c. alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar 7.496.790,00 (*tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah*).
- (3) Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (2) Klaster Desa dalam Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.



## Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula penghitungan Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar sebesar 341.490.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah*); dan
- (6) Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di Desil 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh) dari jumlah penduduk miskin ekstrem berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupaten dilakukan berdasarkan proporsi jumlah Desa pada Kabupaten.
- (3) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan :
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.

## Pasal 8


- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan kriteria untuk Desa yang :



- a. telah menerima penyaluran Dana Desa tahap I yang ditentukan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2024;
- b. memiliki rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023 terhadap pagu Dana Desa tahun Anggaran 2023 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
- c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2024 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas :
  - a. indikator wajib; dan/atau
  - b. indikator tambahan.
- (2) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
  - a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. persentase anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya terhadap total Dana Desa dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan,
    2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
    1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :



1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 65% (enam puluh lima persen); dan
  2. perbaikan jumlah penduduk miskin ekstrem Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi :
- a. indikator tambahan minimal; dan
  - b. indikator tambahan opsional.
- (4) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- c. pengiriman Data APBDes tahun anggaran 2024;
  - d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
  - e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun Anggaran 2024.
- (5) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember Tahun Anggaran 2023;
  - b. pengiriman laporan daftar transaksi harian belanja Desa dan rekapitulasi transaksi harian belanja Desa bulan Desember Tahun Anggaran 2023;
  - c. keberadaan dokumen rencana Anggaran Kas Desa pada Tahun Anggaran 2024;
  - d. ketersediaan Infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes Tahun Anggaran 2024;
  - e. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa;
  - f. implementasi cash management system pada sistem pengelolaan keuangan Desa;
  - g. implementasi Sistem Keuangan Desa secara Online pada pengelolaan Keuangan Desa;
  - h. ketersediaan Kartu Skor Desa Konvergensi layanan Stunting Tahun Anggaran 2023 melalui Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;



- i. persentase anak tidak sekolah untuk tingkat Dasar/Setara tahun Anggaran 2023;
- j. Desa memiliki program pengelolaan Sampah yang aktif;
- k. persentase Perangkat Desa perempuan terhadap total perangkat Desa;
- l. keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa;
- m. omset badan usaha milik Desa tahun anggaran 2023; dan/atau
- n. Pemerintah Desa memiliki Website atau Media Sosial yang dimutakhirkan minimal 3 (tiga) bulan terakhir.

#### BAB IV

#### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA

##### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kaur ini.

#### BAB V

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 11

- (1) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
  - d. dukungan program ketahanan pangan;
  - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
  - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
  - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan



prioritas Nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.

- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa menerima insentif Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 12

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.



- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada kementerian koordinator yang menangani urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (6) dan data kemiskinan lainnya kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kepala Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, kepala Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal data Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, kepala Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (6) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat :
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok



- pekerjaan;
- c. jumlah keluarga penerima manfaat; dan
  - d. sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat

#### Pasal 14

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.
- (4) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Aplikasi OMSPAN TKD.
- (5) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (6) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (7) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam





Pasal 14 ayat (7), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.

- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (5) Bupati mengunggah dokumen perubahan keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati
- (4) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

#### BAB VI

#### PENYALURAN


#### Bagiam Pertama

#### Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas penyaluran :

a. dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan



- b. dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas penyaluran :
- a. dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan keistimewaan menerima persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa:
    - 1. APBDes;
    - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
    - 3. keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. tahap II berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).


#### Pasal 19

- (1) APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas :
- a. peraturan Desa mengenai APBDes yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
  - b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan



keuangan Desa berbasis elektronik.

- (2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara.
- (3) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, APBDes direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Desa tetap menyampaikan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, Bupati melakukan:
  - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
  - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (7) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi :
  - a. perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;
  - b. perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2024; dan
  - c. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (8) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada



ayat (7) huruf c disebabkan :


- a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan/atau
  - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, bupati/wali kota melakukan :
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
  - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

## Pasal 20

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan ayat (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya..

## Bagian Kedua Pelaporan APBDes

### Pasal 21



- (1) Kepala Desa menyampaikan :
  - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran 2024; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024, kepada Bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menyusun :
  - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2024; dan
  - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2024.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara Elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.


## BAB VII

### PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
  - a. kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; atau
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - d. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/ a tau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkatDesa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.



- (4) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT.
- (5) Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD

#### Pasal 23

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa pada Tahun Anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa

#### Pasal 24


- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2024, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.



- (2) Hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Camat berfokus pada pembinaan dan hasil monitoring disampaikan kepada Bupati Kaur tembusan Inspektorat dan DPMD Kabupaten Kaur.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. penerbitan peraturan Desa tentang APBDes;
  - b. penyaluran Dana Desa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Daerah Kabupaten;
  - e. sisa Dana Desa di RKD; dan
  - f. pencapaian keluaran Dana Desa

#### Pasal 26

Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 27

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, sama atau lebih dari 30% dari pagu DD di RKD, maka Bupati :


- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 (Berita daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 1317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal 30 Januari 2025

Pt. BUPATI KAUR,

HERLIAN MUCHRIM

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

**PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA  
 DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
1	1704012001	Kinal	Gedung Wani	473,109,000	151,260,000	-	258,510,000	882,879,000
2	1704012002	Kinal	Penandingan	540,116,000	150,408,000	-	-	690,524,000
3	1704012003	Kinal	Geramat	473,109,000	165,999,000	-	-	639,108,000
4	1704012004	Kinal	Tanjung Alam	473,109,000	112,857,000	-	-	585,966,000
5	1704012005	Kinal	Tanjung Baru	473,109,000	159,585,000	-	-	632,694,000
6	1704012006	Kinal	Pengurung	473,109,000	147,624,000	-	-	620,733,000
7	1704012007	Kinal	Pinang Jawa	473,109,000	154,044,000	-	-	627,153,000
8	1704012008	Kinal	Gunung Terang	540,116,000	160,662,000	-	-	700,778,000
9	1704012009	Kinal	Talang Padang	540,116,000	188,742,000	-	258,510,000	987,368,000
10	1704012010	Kinal	Gunung Megang	473,109,000	395,229,000	-	-	868,338,000
11	1704012020	Kinal	Talang Berangin	473,109,000	112,257,000	-	258,510,000	843,876,000
12	1704012021	Kinal	Jawi	540,116,000	151,911,000	-	-	692,027,000
13	1704012022	Kinal	Papahan	473,109,000	174,627,000	-	-	647,736,000
14	1704012023	Kinal	Pinang Jawa II	473,109,000	159,672,000	-	-	632,781,000
15	1704022002	Tanjung Kemuning	Tinggi Ari	540,116,000	153,462,000	-	-	693,578,000
16	1704022003	Tanjung Kemuning	Tanjung Aur	540,116,000	143,619,000	-	-	683,735,000
17	1704022004	Tanjung Kemuning	Aur Ringit	540,116,000	175,512,000	-	-	715,628,000
18	1704022008	Tanjung Kemuning	Pelajaran	473,109,000	141,825,000	-	258,510,000	873,444,000
19	1704022009	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning	540,116,000	86,928,000	-	-	627,044,000
20	1704022010	Tanjung Kemuning	Selika	473,109,000	128,982,000	-	-	602,091,000
21	1704022011	Tanjung Kemuning	Tanjung Iman	540,116,000	128,712,000	-	-	668,828,000
22	1704022012	Tanjung Kemuning	Padang Leban	607,122,000	178,047,000	-	-	785,169,000
23	1704022013	Tanjung Kemuning	Beriang Tinggi	540,116,000	138,939,000	-	-	679,055,000
24	1704022014	Tanjung Kemuning	Tanjung Bulan	540,116,000	161,640,000	-	-	701,756,000
25	1704022015	Tanjung Kemuning	Pelajaran II	473,109,000	131,181,000	-	-	604,290,000
26	1704022016	Tanjung Kemuning	Selika II	540,116,000	122,430,000	-	-	662,546,000
27	1704022017	Tanjung Kemuning	Sulauwangi	540,116,000	130,401,000	-	-	670,517,000
28	1704022018	Tanjung Kemuning	Padang Kedondong	540,116,000	140,562,000	-	-	680,678,000
29	1704022020	Tanjung Kemuning	Padang Tinggi	473,109,000	140,517,000	-	-	613,626,000
30	1704022021	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning II	540,116,000	130,896,000	-	-	671,012,000
31	1704022022	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning III	540,116,000	110,481,000	-	258,510,000	909,107,000
32	1704022023	Tanjung Kemuning	Tanjung Aur II	540,116,000	128,385,000	-	-	668,501,000
33	1704022024	Tanjung Kemuning	Tanjung Iman II	540,116,000	152,364,000	-	-	692,480,000
34	1704022025	Tanjung Kemuning	Selika III	540,116,000	159,654,000	-	258,510,000	958,280,000
35	1704032001	Kaur Utara	Tanjung Betung	540,116,000	166,434,000	-	258,510,000	965,060,000
36	1704032003	Kaur Utara	Padang Manis	540,116,000	163,170,000	-	-	703,286,000
37	1704032006	Kaur Utara	Guru Agung	540,116,000	164,571,000	-	258,510,000	963,197,000
38	1704032009	Kaur Utara	Gunung Agung	540,116,000	179,118,000	-	258,510,000	977,744,000
39	1704032021	Kaur Utara	Bandu Agung	540,116,000	184,698,000	-	-	724,814,000
40	1704032027	Kaur Utara	Tanjung Betung II	473,109,000	136,383,000	-	-	609,492,000
41	1704032028	Kaur Utara	Coko Enau	540,116,000	153,987,000	-	258,510,000	952,613,000
42	1704032029	Kaur Utara	Pancur Negara	540,116,000	157,005,000	-	-	697,121,000
43	1704032030	Kaur Utara	Perugaian	540,116,000	176,520,000	-	-	716,636,000
44	1704032031	Kaur Utara	Guru Agung II	540,116,000	181,806,000	-	-	721,922,000
45	1704042001	Kaur Tengah	Sukarami	540,116,000	122,367,000	-	-	662,483,000
46	1704042002	Kaur Tengah	Pajar Bulan	473,109,000	138,105,000	-	-	611,214,000
47	1704042003	Kaur Tengah	Padang Hangat	540,116,000	133,242,000	-	-	673,358,000
48	1704042004	Kaur Tengah	Kemang Manis	473,109,000	128,487,000	-	-	601,596,000
49	1704042005	Kaur Tengah	Penyandingan	473,109,000	126,846,000	-	-	599,955,000
50	1704042006	Kaur Tengah	Sinar Java	473,109,000	146,310,000	-	258,510,000	877,929,000
51	1704042008	Kaur Tengah	Tanjung Pandan	540,116,000	150,030,000	-	-	690,146,000
52	1704042009	Kaur Tengah	Padang Baru	473,109,000	144,480,000	-	-	617,589,000
53	1704052009	Kaur Selatan	Sekurvit	540,116,000	106,251,000	-	-	646,367,000
54	1704052010	Kaur Selatan	Suka Bandung	540,116,000	102,785,000	-	-	642,902,000
55	1704052011	Kaur Selatan	Air Dingin	540,116,000	83,412,000	-	-	623,528,000
56	1704052012	Kaur Selatan	Pasar Baru	540,116,000	125,334,000	-	-	665,450,000
57	1704052014	Kaur Selatan	Pasar Lama	540,116,000	154,533,000	-	-	694,649,000
58	1704052015	Kaur Selatan	Gedung Sako	540,116,000	137,061,000	-	-	677,177,000
59	1704052016	Kaur Selatan	Jembatan Dua	607,122,000	174,837,000	-	-	781,959,000
60	1704052017	Kaur Selatan	Tanjung Besar	540,116,000	149,280,000	-	-	689,396,000
61	1704052021	Kaur Selatan	Pengubai	473,109,000	155,583,000	-	-	628,692,000
62	1704052022	Kaur Selatan	Pahlawan Ratu	540,116,000	165,774,000	-	-	705,890,000
63	1704052023	Kaur Selatan	Pasar Saoh	540,116,000	136,590,000	-	-	676,706,000
64	1704052024	Kaur Selatan	Kepala Pasar	540,116,000	106,791,000	-	-	646,907,000
65	1704052025	Kaur Selatan	Padang Petron	540,116,000	165,933,000	-	-	706,049,000
66	1704052026	Kaur Selatan	Sawah Jangkung	473,109,000	105,654,000	-	-	578,763,000
67	1704052027	Kaur Selatan	Selasih	540,116,000	114,813,000	-	-	654,929,000
68	1704052028	Kaur Selatan	Padang Genting	540,116,000	154,752,000	-	-	694,868,000
69	1704052029	Kaur Selatan	Gedung Sako II	540,116,000	138,072,000	-	-	678,188,000
70	1704052030	Kaur Selatan	Sinar Pagi	540,116,000	138,600,000	-	-	678,716,000
71	1704062001	Maje	Parda Suka	540,116,000	137,880,000	-	-	677,996,000
72	1704062002	Maje	Air Long	473,109,000	154,158,000	-	-	627,267,000
73	1704062003	Maje	Linau	540,116,000	195,807,000	-	-	735,923,000
74	1704062004	Maje	Way Hawang	540,116,000	168,801,000	-	-	708,917,000
75	1704062005	Maje	Tanjung Baru	540,116,000	192,531,000	-	-	732,647,000
76	1704062006	Maje	Tanjung Ganti	473,109,000	168,954,000	-	-	642,063,000
77	1704062007	Maje	Kedataran	607,122,000	210,534,000	-	-	817,656,000
78	1704062008	Maje	Tanjung Aur	540,116,000	230,655,000	113,830,000	-	884,601,000
79	1704062009	Maje	Penyandingan	473,109,000	161,577,000	-	-	634,686,000
80	1704062010	Maje	Suka Menanti	540,116,000	161,838,000	-	-	701,954,000
81	1704062012	Maje	Benteng Harapan	540,116,000	135,456,000	-	-	675,572,000
82	1704062013	Maje	Bakal Makmur	540,116,000	122,085,000	-	-	662,201,000
83	1704062014	Maje	Muara Java	473,109,000	111,507,000	-	-	584,616,000
84	1704062015	Maje	Tanjung Agung	540,116,000	151,941,000	-	-	692,057,000
85	1704062016	Maje	Arga Mulva	540,116,000	200,592,000	-	-	740,708,000
86	1704062017	Maje	Air Jelatang	473,109,000	123,000,000	-	-	596,109,000
87	1704062019	Maje	Sumber Harapan	473,109,000	187,737,000	-	-	660,846,000
88	1704062020	Maje	Tanjung Beringin	540,116,000	199,524,000	-	-	739,640,000
89	1704062021	Maje	Sinar Mulva	540,116,000	237,300,000	-	-	777,416,000
90	1704072001	Nasal	Muara Dua	540,116,000	548,136,000	-	-	1,088,252,000

KABUPATEN KAUR  
 BANGUNAN DAN PERENCANAAN  
 DITELUKAN DAN PERENCANAAN  
 DITELUKAN DAN PERENCANAAN

No	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
91	1704072002	Nasal	Gedung Menung	473,109,000	116,415,000	-	-	589,524,000
92	1704072003	Nasal	Ulak Pandan	540,116,000	173,748,000	-	-	713,864,000
93	1704072005	Nasal	Merpas	607,122,000	169,245,000	-	-	776,367,000
94	1704072007	Nasal	Tanjung Betuah	540,116,000	124,869,000	-	-	664,985,000
95	1704072008	Nasal	Air Palawan	540,116,000	287,016,000	-	-	827,132,000
96	1704072009	Nasal	Tebing Rambutan	540,116,000	199,746,000	-	-	739,862,000
97	1704072010	Nasal	Batu Lungun	540,116,000	146,763,000	-	-	686,879,000
98	1704072011	Nasal	Sumber Harapan	540,116,000	358,539,000	-	-	898,655,000
99	1704072012	Nasal	Suku Tiga	540,116,000	124,314,000	-	-	664,430,000
100	1704072013	Nasal	Bukit Indah	540,116,000	178,905,000	-	-	719,021,000
101	1704072014	Nasal	Suka Java	540,116,000	270,087,000	-	-	810,203,000
102	1704072015	Nasal	Pasar Baru	540,116,000	116,604,000	-	-	656,720,000
103	1704072016	Nasal	Tri Jaya	540,116,000	295,539,000	-	-	835,655,000
104	1704072017	Nasal	Air Batang	540,116,000	213,504,000	-	-	753,620,000
105	1704072018	Nasal	Sinar Banten	473,109,000	174,021,000	-	-	647,130,000
106	1704072019	Nasal	Pasar Jun'at	473,109,000	271,911,000	113,830,000	-	858,850,000
107	1704082001	Semidang Gumay	Bunga Melur	540,116,000	181,212,000	-	-	721,328,000
108	1704082002	Semidang Gumay	Karang Dapo	473,109,000	171,957,000	-	-	645,066,000
109	1704082003	Semidang Gumay	Lubuk Gung	473,109,000	111,087,000	-	258,510,000	842,706,000
110	1704082004	Semidang Gumay	Gunung Tiga	473,109,000	97,764,000	-	-	570,873,000
111	1704082005	Semidang Gumay	Suka Merindu	473,109,000	121,032,000	-	-	594,141,000
112	1704082006	Semidang Gumay	Mentiring	540,116,000	132,264,000	-	-	672,380,000
113	1704082007	Semidang Gumay	Cahaya Batin	540,116,000	110,886,000	-	258,510,000	909,512,000
114	1704082008	Semidang Gumay	Awat Mata	540,116,000	156,348,000	-	-	696,464,000
115	1704082009	Semidang Gumay	Nusuk	540,116,000	145,470,000	-	258,510,000	944,096,000
116	1704082010	Semidang Gumay	Tanjung Harapan	540,116,000	157,080,000	-	-	697,196,000
117	1704082011	Semidang Gumay	Gunung Tiga II	473,109,000	130,272,000	-	-	603,381,000
118	1704082012	Semidang Gumay	Padang Panjang	473,109,000	134,853,000	-	-	607,962,000
119	1704082013	Semidang Gumay	Masria Baru	473,109,000	124,008,000	-	-	597,117,000
120	1704092001	Kelam Tengah	Tanjung Ganti I	540,116,000	143,499,000	-	-	683,615,000
121	1704092002	Kelam Tengah	Tanjung Ganti II	540,116,000	157,167,000	-	258,510,000	955,793,000
122	1704092003	Kelam Tengah	Rigangan I	540,116,000	106,218,000	-	-	646,334,000
123	1704092004	Kelam Tengah	Rigangan II	540,116,000	156,273,000	-	258,510,000	954,899,000
124	1704092005	Kelam Tengah	Rigangan III	540,116,000	157,947,000	-	258,510,000	956,573,000
125	1704092006	Kelam Tengah	Sukarami	540,116,000	148,254,000	-	-	688,370,000
126	1704092007	Kelam Tengah	Darat Sawah	540,116,000	150,021,000	-	-	690,137,000
127	1704092008	Kelam Tengah	Siring Agung	540,116,000	154,032,000	-	-	694,148,000
128	1704092009	Kelam Tengah	Penantian	473,109,000	111,195,000	-	-	584,304,000
129	1704092010	Kelam Tengah	Talang Tais	473,109,000	135,525,000	-	258,510,000	867,144,000
130	1704092011	Kelam Tengah	Pagar Dewa	540,116,000	141,033,000	-	-	681,149,000
131	1704092012	Kelam Tengah	Talang Marap	540,116,000	152,247,000	-	258,510,000	950,873,000
132	1704092013	Kelam Tengah	Suka Rami II	473,109,000	143,397,000	-	258,510,000	875,016,000
133	1704102001	Luas	Bangun Jiwa	540,116,000	125,499,000	-	258,510,000	924,125,000
134	1704102002	Luas	Cahaya Negeri	540,116,000	141,159,000	-	-	681,275,000
135	1704102003	Luas	Padang Jati	473,109,000	137,022,000	-	-	610,131,000
136	1704102004	Luas	Ganda Suli	473,109,000	156,699,000	-	-	629,808,000
137	1704102005	Luas	Durian Besar	473,109,000	150,684,000	-	-	623,793,000
138	1704102006	Luas	Tanjung Beringin	473,109,000	170,742,000	-	-	643,851,000
139	1704102007	Luas	Umbul	540,116,000	122,853,000	-	-	662,969,000
140	1704102008	Luas	Benua Ratu	540,116,000	119,166,000	-	-	659,282,000
141	1704102009	Luas	Tuguk	473,109,000	126,930,000	-	-	600,039,000
142	1704102010	Luas	Kepahyang	473,109,000	165,303,000	-	-	638,412,000
143	1704102011	Luas	Pulau Panggung	540,116,000	160,473,000	-	258,510,000	959,099,000
144	1704102012	Luas	Serdang Indah	473,109,000	153,744,000	113,830,000	-	740,683,000
145	1704112001	Muara Sahung	Muara Sahung	540,116,000	161,211,000	-	258,510,000	959,837,000
146	1704112002	Muara Sahung	Tri Tunggal Bakti	540,116,000	195,795,000	-	-	735,911,000
147	1704112003	Muara Sahung	Ulak Lebar	540,116,000	386,901,000	-	-	927,017,000
148	1704112004	Muara Sahung	Sumber Makmur	473,109,000	200,001,000	-	-	673,110,000
149	1704112005	Muara Sahung	Ulak Bandung	607,122,000	283,353,000	-	-	890,475,000
150	1704112006	Muara Sahung	Cinta Makmur	473,109,000	727,134,000	-	-	1,200,243,000
151	1704112007	Muara Sahung	Bukit Makmur	540,116,000	235,395,000	-	-	775,511,000
152	1704122001	Tetap	Suka Banjar	540,116,000	129,633,000	-	-	669,749,000
153	1704122002	Tetap	Tanjung Bunga	540,116,000	140,049,000	-	-	680,165,000
154	1704122003	Tetap	Cucupan	473,109,000	134,106,000	-	-	607,215,000
155	1704122004	Tetap	Pagar Dewa	473,109,000	96,849,000	-	-	569,958,000
156	1704122005	Tetap	Tanjung Agung	540,116,000	266,934,000	-	-	807,050,000
157	1704122006	Tetap	Babat	540,116,000	173,307,000	-	-	713,423,000
158	1704122007	Tetap	Kepahyang	473,109,000	129,174,000	-	-	602,283,000
159	1704122008	Tetap	Tanjung Dalam	473,109,000	148,929,000	-	-	622,038,000
160	1704122009	Tetap	Muara Tetap	540,116,000	115,701,000	-	-	655,817,000
161	1704122010	Tetap	Kasuk Baru	540,116,000	126,687,000	-	-	666,803,000
162	1704122011	Tetap	Padang Binjai	540,116,000	117,870,000	-	-	657,986,000
163	1704122012	Tetap	Suka Raja	540,116,000	131,616,000	-	258,510,000	671,732,000
164	1704132001	Lungkang Kule	Datar Lebar	540,116,000	143,043,000	-	-	941,669,000
165	1704132002	Lungkang Kule	Tanjung Bunian	473,109,000	115,179,000	-	-	588,288,000
166	1704132003	Lungkang Kule	Sinar Bulan	473,109,000	135,846,000	-	-	608,955,000
167	1704132004	Lungkang Kule	Sukananti	473,109,000	131,493,000	-	-	604,602,000
168	1704132005	Lungkang Kule	Lawang Agung	540,116,000	147,030,000	-	-	687,146,000
169	1704132006	Lungkang Kule	Tanjung Kurung	540,116,000	140,220,000	-	-	680,336,000
170	1704132007	Lungkang Kule	Senak	473,109,000	88,836,000	-	258,510,000	561,945,000
171	1704132008	Lungkang Kule	Datar Lebar II	473,109,000	131,349,000	-	258,510,000	862,968,000
172	1704132009	Lungkang Kule	Aur Gading	473,109,000	121,296,000	-	-	852,915,000
173	1704142001	Padang Guci Hilir	Pulau Panggung	473,109,000	162,336,000	-	-	635,445,000
174	1704142002	Padang Guci Hilir	Talang Besar	473,109,000	133,719,000	-	-	606,828,000
175	1704142003	Padang Guci Hilir	Talang Jawi I	473,109,000	174,510,000	-	-	647,619,000
176	1704142004	Padang Guci Hilir	Talang Jawi II	473,109,000	162,936,000	-	-	623,496,000
177	1704142005	Padang Guci Hilir	Air Kering	540,116,000	154,893,000	-	-	695,009,000
178	1704142006	Padang Guci Hilir	Gunung Kava	540,116,000	184,749,000	-	258,510,000	724,865,000
179	1704142007	Padang Guci Hilir	Ulak Agung	540,116,000	147,783,000	-	-	946,409,000
180	1704142008	Padang Guci Hilir	Talang Padang	473,109,000	140,862,000	-	-	613,971,000
181	1704142009	Padang Guci Hilir	Air Kering II	473,109,000	199,356,000	-	-	739,472,000
182	1704152001	Padang Guci Hulu	Naga Rantai	540,116,000	179,742,000	-	-	719,858,000
183	1704152002	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun	540,116,000	162,159,000	-	258,510,000	960,785,000
184	1704152003	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun II	540,116,000	315,678,000	-	-	855,794,000
185	1704152004	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun III	540,116,000	327,174,000	-	-	867,290,000
186	1704152005	Padang Guci Hulu	Manau IX	540,116,000				

KETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
 BAGIAN HUKUM  
 SUDAH DIPROSES DAN  
 DISITIKESBENARANNYA  
 PARAF

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1001	...	...	...	...
1002	...	...	...	...
1003	...	...	...	...
1004	...	...	...	...
1005	...	...	...	...
1006	...	...	...	...
1007	...	...	...	...
1008	...	...	...	...
1009	...	...	...	...
1010	...	...	...	...
1011	...	...	...	...
1012	...	...	...	...
1013	...	...	...	...
1014	...	...	...	...
1015	...	...	...	...
1016	...	...	...	...
1017	...	...	...	...
1018	...	...	...	...
1019	...	...	...	...
1020	...	...	...	...
1021	...	...	...	...
1022	...	...	...	...
1023	...	...	...	...
1024	...	...	...	...
1025	...	...	...	...
1026	...	...	...	...
1027	...	...	...	...
1028	...	...	...	...
1029	...	...	...	...
1030	...	...	...	...
1031	...	...	...	...
1032	...	...	...	...
1033	...	...	...	...
1034	...	...	...	...
1035	...	...	...	...
1036	...	...	...	...
1037	...	...	...	...
1038	...	...	...	...
1039	...	...	...	...
1040	...	...	...	...
1041	...	...	...	...
1042	...	...	...	...
1043	...	...	...	...
1044	...	...	...	...
1045	...	...	...	...
1046	...	...	...	...
1047	...	...	...	...
1048	...	...	...	...
1049	...	...	...	...
1050	...	...	...	...
1051	...	...	...	...
1052	...	...	...	...
1053	...	...	...	...
1054	...	...	...	...
1055	...	...	...	...
1056	...	...	...	...
1057	...	...	...	...
1058	...	...	...	...
1059	...	...	...	...
1060	...	...	...	...
1061	...	...	...	...
1062	...	...	...	...
1063	...	...	...	...
1064	...	...	...	...
1065	...	...	...	...
1066	...	...	...	...
1067	...	...	...	...
1068	...	...	...	...
1069	...	...	...	...
1070	...	...	...	...
1071	...	...	...	...
1072	...	...	...	...
1073	...	...	...	...
1074	...	...	...	...
1075	...	...	...	...
1076	...	...	...	...
1077	...	...	...	...
1078	...	...	...	...
1079	...	...	...	...
1080	...	...	...	...
1081	...	...	...	...
1082	...	...	...	...
1083	...	...	...	...
1084	...	...	...	...
1085	...	...	...	...
1086	...	...	...	...
1087	...	...	...	...
1088	...	...	...	...
1089	...	...	...	...
1090	...	...	...	...
1091	...	...	...	...
1092	...	...	...	...
1093	...	...	...	...
1094	...	...	...	...
1095	...	...	...	...
1096	...	...	...	...
1097	...	...	...	...
1098	...	...	...	...
1099	...	...	...	...
1100	...	...	...	...

No	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
187	1704152006	Padang Guci Hulu	Manau IX Dua	540,116,000	184,740,000	-	-	724,856,000
188	1704152007	Padang Guci Hulu	Pagar Alam	540,116,000	146,952,000	-	258,510,000	945,578,000
189	1704152008	Padang Guci Hulu	Pagar Gunung	540,116,000	134,394,000	-	-	674,510,000
190	1704152009	Padang Guci Hulu	Coko Betung	473,109,000	136,071,000	-	-	609,180,000
191	1704152010	Padang Guci Hulu	Marga Mulvo	473,109,000	162,810,000	-	-	635,919,000
192	1704152011	Padang Guci Hulu	Jati Mulvo	473,109,000	164,778,000	-	-	637,887,000
Jumlah				99,413,819,000	31,302,549,000	341,490,000	7,496,790,000	138,554,648,000

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Pt. BUPATI KAUH,

  
HERIAN MUCHRIM